



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 215 / V /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM PERINGATAN DINI
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Luwu Utara oleh Bupati Luwu utara, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 166.1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten Luwu Utara Tahun

Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan Informasi Pangan dan Gizi jika sewaktu-waktu diperlukan;
 - b. menyiapkan bahan dalam rangka Penyusunan Laporan Situasi Pangan dan Gizi;
 - c. mengolah dan menganalisis data sebagai bahan Penyusunan SKPG;
 - d. menyiapkan laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan analisis SKPG;
 - e. menyampaikan Laporan SKPG Kabupaten Luwu Utara 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Badan Pangan Nasional.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 15 Mei 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 215 / V /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM
PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM SISTEM PERINGATAN DINI
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2025

- Pengarah : 1. Bupati Luwu Utara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Luwu Utara
- Ketua : Sekretaris Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Luwu Utara
- Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi
Pangan/Analisis Ketahanan Pangan Sub Koordinator
Kerawanan Pangan.
- Anggota :
1. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara
(Sunanto, SP/197111072007011014/Pengawas
Mutu Hasil Pertanian);
 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
(Nurlinda, SKM/197904222008012011/Pengelola
Program Gizi);
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Luwu Utara (Aang Komara, SE/
197807152011011006/Kepala Bidang
Penanganan Darurat dan Logistik);
 4. Tim Kerja Sistem Peringatan Dini Kerawanan
Pangan dan Gizi pada Dinas Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM